



PUTUSAN

Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Sao-Sao, BTN I Blok M, No. xx, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal dahulu di Jalan Sao-Sao BTN I Blok M No. xx, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA K.di, tanggal 4 September 2014, telah mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx tanggal 11 Oktober 2013;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di BTN I Blok M Nomor 20 selama kurang lebih 2 hari dan kemudian Tergugat pergi kerumah paman Penggugat di Abuki untuk belajar mengaji tetapi Tergugat tidak tahan dan Tergugat meminta izin untuk di antar pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sampai sekarang;
- 3 Bahwa sebelum menikah, Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
- 4 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 18 Desember 2013;
- 5 Bahwa dua hari setelah pernikahan, tepatnya tanggal 12 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat yang tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- 6 Bahwa sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan juga kepada teman-teman dekatnya, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 9 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan relaas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari tertanggal 9 September 2014 dan tanggal 9 Oktober 2014, sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Nomor xxx/xx/X/xxxx Tanggal 11 Oktober 2013 yang bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 umur 51 tahun

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat beberapa hari sebelum menikahinya dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul/ tidur bersama, karena Tergugat diberi kesempatan dahulu untuk belajar mengaji di rumah paman Penggugat karena pada saat aqad nikah Tergugat tidak lancar membaca Al-Qur'an, namun Tergugat tidak tahan di rumah paman Penggugat, lalu Tergugat mintar diantar pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat, bukannya kembali ke rumah orang tuanya, akan tetapi Tergugat pergi entah kemana, dan hanya satu kali datang ke rumah Penggugat/saksi, yaitu pada bulan Desember 2013 untuk menanyakan keadaan anaknya;
- Bahwa setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim sesuatu apapun kepada Penggugat sehingga keberadaan/alamat Tergugat tidak diketahui sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat menjamin kebutuhan hidup Penggugat dan seorang anaknya;

Saksi 2 umur 50 tahun

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat beberapa hari sebelum menikahinya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan karena saat itu Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul/tidur bersama, karena Tergugat diberi kesempatan dahulu untuk belajar mengaji di rumah paman Penggugat karena pada saat aqad nikah Tergugat tidak lancar membaca Al-Qur'an, namun Tergugat tidak tahan di rumah paman Penggugat, lalu Tergugat mintar diantar pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat, bukannya kembali ke rumah orang tuanya, akan tetapi Tergugat pergi entah kemana, dan hanya satu kali datang ke rumah Penggugat/saksi, yaitu pada bulan Desember 2013 untuk menanyakan keadaan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim sesuatu apapun kepada Penggugat sehingga keberadaan/alamat Tergugat tidak diketahui sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat menjamin kebutuhan hidup Penggugat dan seorang anaknya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerima kesaksiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun demikian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidak hadirannya Tergugat di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **saksi pertama dan saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pada tanggal 10 Oktober 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan dilihat serta didengar sendiri oleh saksi bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam keadaan terpaksa karena Penggugat sudah dalam keadaan hamil, kemudian dua hari setelah pernikahannya, Tergugat diberi kesempatan untuk pergi belajar mengaji di rumah Paman Penggugat di Abuki, namun ternyata Tergugat tidak dapat bertahan kemudian Tergugat minta diantara pulang kerumah orang tuanya, namun Tergugat tidak pulang ke rumah orang tuanya dan juga tidak kembali ke rumah saksi, melainkan pergi meninggalkan Penggugat entah kemana dan sampai sekarang Tergugat hanya pernah datang pada bulan Desember 2013 untuk menayakan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, setelah itu Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim sesuatu apapun kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup untuk Penggugat dan seorang anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Penggugat serta sangat relevan dengan posita gugatan Penggugat pada poin 3, 4, 5, 6 dan 7, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pada tanggal 10 Oktober 2013;
- bahwa sejak menikahnya, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul/ tidur bersama karena Tergugat diberi kesempatan dahulu untuk belajar membaca Al-Qur'an di rumah paman Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak tahan di rumah paman Penggugat dan meminta agar diantar pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa sejak itu Tergugat pergi entah kemana, dan Tergugat baru menemui Penggugat setelah melahirkan pada bulan Desember 2013 untuk menanyakan keadaan anaknya dan setelah itu Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim sesuatu apapun kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
- bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat menjadi jaminan hidup Penggugat dan seorang anaknya;
- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak menikahnya pada bulan Oktober 2013 atau selama kurang lebih satu tahun lamayanya secara berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul / bergaul sebagaimana layaknya suami istri, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama seorang anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim sesuatu apapun termasuk berita tentang keberadaan Tergugat, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya (gaib);

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang kini telah mencapai kurang lebih satu tahun secara berturut-turut tanpa meninggalkan harta yang dapat menjamin kebutuhan hidup Penggugat, serta sikap Tergugat yang telah memperlihatkan i'tikad buruknya kepada Penggugat dengan tidak memberitahukan alamat / tempat domisili Tergugat selama ini, merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum perkawinan dan norma agama, karena Tergugat telah melalaikan seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketika suami telah pergi meninggalkan istri, tanpa memberi kabar atau tidak ada lagi komunikasi antara suami dan istri yang bermula dari adanya perselisihan yang menyebabkan si istri terhalang atau sudah tidak dapat memperoleh lagi haknya dari suaminya berupa nafkah, sedangkan suami tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup, maka dalam hukum Islam istri dapat diperbolehkan untuk memfasakh nikahnya/bercerai dengan suaminya, hal ini sesuai dengan norma hukum Islam sebagaimana pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab I'anatut Thalibin yang berbunyi :

Artinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan baginya tidak mempunyai harta benda, maka isteri boleh memfasakh nikahnya / bercerai karena terhalang memperoleh hak dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali bersatu dalam suatu rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يترقا يغن ١ كلا من سعته وكان ١ واسعا حكيمًا

Artinya :*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs. Rahmading, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Ansaruddin, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Rahmading, M.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses /ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	230.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	321.000,-

Salinan Putusan
sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)